



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634
Fax. : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Nomor Surat : 01 /UTAMA/D/FH/PKM/XII/2024
Perihal : Permohonan Pengabdian dan Penyuluhan Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth,
Ibu Ketua PKK RW 11
Jalan Cempaka 6 Kranggan permai, Jatisampurna
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian Masyarakat dengan ini kami para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa mengajukan permohonan untuk melakukan pengabdian masyarakat bidang Hukum di wilayah PKK RW 11 Jalan Cempaka 6 Kranggan permai, Jatisampurna yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 Januari pukul 13.00-16.00 WIB, di kantor PKK.

Demikian surat ini kami sampaikan kepada Bapak, kiranya permohonan kami dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 24 Desember 2024

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS
HUKUM

Dr. Sufiandina, S.H., M.Hum.

NIDN : 0301036602

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
3. Ketua LPPM Universitas Tama Jagakarsa
4. Arsip



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - PKK -

KELOMPOK PKK RW. 011

Sekretariat/Kantor RW. 011 : Jl. Cempaka VI Kranggan Permai Jatisampurna - Bekasi

Nomor : 001/PKK RW 011/JTS/I/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pengabdian dan Penyuluhan Masyarakat**

6 Januari 2025

Yang terhormat,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tama Jagakarsa
Jakarta**

Dengan hormat,

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Bapak/ Ibu dalam menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa mendapat ridhoNya ..

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa nomor : 01/UTAMA/DFH/PKM/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 perihal permohonan Pengabdian dan Penyuluhan Masyarakat di Bidang Hukum dilingkungan PKK RW 011 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, bersama ini sampaikan bahwa permohonan dimaksud kami setuju.

Berkenaan dengan hal tersebut semoga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Demikian kami disampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pengurus PKK RW 011,

Siti Romlah

Tembusan:

1. Ketua RW 011;
2. Lurah Jatisampurna;
3. Rektor Universitas Tama Jagakarsa.



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530
Telp. : (021) 789 0965, 782 9919, 78631835, 789 0634
Fax : (021) 789 0966
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>
Email : info@jagakarsa.ac.id

SURAT TUGAS

NO: 27/FH/UTAMA-J/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum. (Ketua)
NIDN : 03-0103-6602
2. Nama : Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2211-9601
3. Nama : Sri Menda S., S.H., M.H (Anggota)
NIDN : 03-2206-6004
4. Nama : Eni Jaya, S.H., M.H. (Anggota)
NIDN : 03-2602-7401

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang **"EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN"** yang dilaksanakan di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Sekretariat RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 18 Desember 2024

Dekan

NIDN: 03-0103-6602

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1
3. Ketua LPPM



PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

SOSIALISASI PEMBENTUKAN PERSEROAN
PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

BAGI MASYARAKAT RUKUN WARGA 11

KELURAHAN JATISAMPURNA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI
SENIN, 6 JAN 2025

**MENANAM BUI UNTUK
MEMANEN BUAH DALAM WAKTU
PANJANG Melalui USAHA MIKRO
DAN USAHA KECIL**

PERTANGGUNGJAWABAN TERBATAS PERUSAHAAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL



Pelaksana:

1. Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum
2. Dr. M. Wira Utama, S.H., M.H.
3. Enijaya Sembiring, S.H., M.H.
4. Sri Menda Sinulingga, S.H., M.H.



- **PERUSAHAAN** kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, **untuk memperoleh penghasilan** dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan

Dalam lalu lintas ilmu hukum, pelaku usaha (orang) dibedakan antara orang pribadi selaku manusia secara nyata dan sebagai Abdul, Bunda Aisyah atau Cornelia dll dengan identitas berupa KTP dan ada pula CV, Firma Usaha Dagang

Kegiatan berusaha dapat dilakukan secara individual, secara perseorangan ataupun dengan usaha bersama atau persekutuan

wujud lainnya berupa usaha yang merupakan kumpulan orang (lebih dari satu orang) berkumpul bersama dan menjadi suatu orang yang baru.
(PERSEROAN TERBATAS /PT)

Perbedaannya

Perseroan Terbatas, punya **kekayaan sendiri dan melakukan perbuatan yang terpisahkan** dan dipisahkan dan telah berbeda dari kekayaan para pendiri, (anggota) karena ditempatkan selaku kekayaan tersendiri perseroan.

Diakhir tahun Kekayaan Perseroan dihitung dan keuntungan hasil usaha sbg keuntungan dari pendiri secara pribadi dan jika merugi pendiri tak akan ikut menanggungnya (setelah laporan tahunan selesai (Sifat tanggungjawab terbatas membuat lebih cepat berkembang)

USAHA MIKRO DAN KECIL*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

*Usaha mikro, kecil, dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

		Digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.	Digunakan untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha.
USAHA MIKRO	Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.	Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
USAHA KECIL	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.	Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

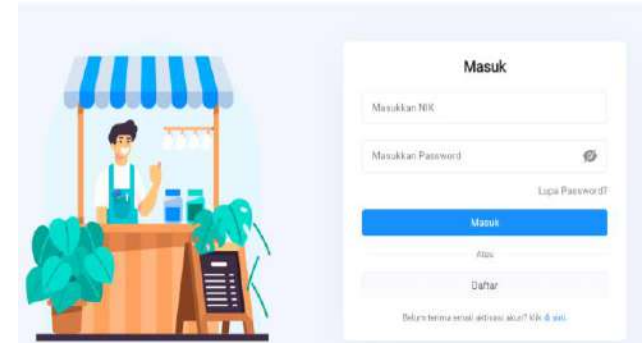
Badan Pusat Statistik mengemukakan batasan usaha mikro, kecil dan menengah:

- 1. Usaha mikro** yaitu usaha yang memiliki **pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar;**
- 2. Usaha kecil** yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai 19 orang;
- 3. Usaha menengah** yaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.



Usaha mikro dan Usaha Kecil dijalankan oleh perorangan secara individual atau bersama keluarga.

Akibatnya terjadi **PENCAMPURAN harta, perbuatan serta pertanggungjawaban** atas kegiatan usaha dengan kekayaan pribadi atau keluarga



Padahal usaha Mikro dan Usaha Kecil inilah yang berperan menopang ekonomi keluarga dan ekonomi bangsa

Pemerintah meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan wujud **PERSEROAN PERORANGAN** dengan **TANGGUNG JAWAB TERBATAS**, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja

PERSEROAN TERBATAS

PT, selaku badan hukum berupa **persekutuan modal**, didirikan **berdasarkan perjanjian**, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham **atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil**. Pasal 1 Permenkumham 21/2021

UU-Ciptaker MEMPERLUAS dengan menambahkan **PERSEROAN PERSEORANGAN** sebagai badan hukum yang **SAHAMNYA DIMILIKI OLEH SATU ORANG**, pendiriannya cukup dengan akta pernyataan dan tidak dengan perjanjian (akta notaris). Sepanjang usaha perseorangan itu masuk dalam kategori **USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**.

Karena didirikan oleh satu orang saja, maka tidak diadakah dengan perjanjian, tapi cukup dalam bentuk **AKTA PERNYATAAN** dalam bahasa Indonesia (format sudah ada). Dengan demikian perusahaan yang didirikan oleh satu orang pelaku usaha Mikro dan usaha kecil akan didapatkan juga **PERTANGGUNGJAWABAN YANG TERBATAS**

DIDAFTARKAN PADA Kementerian Hukum dan HAM melalui Laman ahu.go.id dan kewajiban membuatkan Laporan Keuangan

Kelebihan Perseroan Perseorangan

- **Pemisahan** harta kekayaan dan **perbuatan** yang terpisah
- Besaran **Modal** ditentukan secara **bebas**
- Bersifat *One Tier*(pendiri selaku **direktur**, selaku **komisaris**, dan **penentu** keputusan)
- Cara pendirian dengan mengisi **Form Pernyataan**
- Status berbadan Hukum saat Perolehan sertifikat
- Pengumuman hanya melalui **laman ahu.go.id**.
- **Biaya Pendaftaran Rp. 50.000**

Rp 50.000

Pendaftaran Pendirian
Pendaftaran Perubahan
Perbaikan Data
Pendaftaran Pembubaran
Unduh Data Informasi

PERSEROAN PERORANGAN

Orang Perorangan

WNI
minimal 17 Tahun

Cakup Hukum

Perbuatan Perseroan
Perseorangan dipisahkan
dan dibedakan dari
perbuatan pribadi
pendiri = **gunakan**
identitas Perseroan
Perseorangan dalam
melakukan kegiatan
usaha

**Usaha Mikro dan
Usaha Kecil**

**PERSYARATAN
PENDIRIAN**

**Modal maksimal 5
Milyar**

Diwajibkan Membuat
Laporan Tahunan



PERSEROAN PERORANGAN

JENIS TRANSAKSI



PENDIRIAN



PERUBAHAN



PEMBUBARAN



LAP.KEUANGAN

PENGUNA LAYANAN



MASYARAKAT
UMUM

PROSES PENDIRIAN



ahu.go.id

Pemohon
membuka laman



Pemohon mengisi
pernyataan pendirian



Pemohon mengunduh
bukti pendaftaran

Nama perseroan : PT [REDACTED]

Alamat Lengkap : Bellezza Shopping Arcade Lantai 1 Unit 106, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kegiatan Usaha : • 10710 - Industri Produk Roti Dan Kue
• 10792 - Industri Kue Basah
• 47242 - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
• 56109 - Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya

Modal Usaha : Rp2 [REDACTED]

Daftar Pemilik Usaha

Nama Lengkap : Juh [REDACTED]

Tanggal Lahir : 13 [REDACTED]

Alamat Lengkap : Sal [REDACTED]
Tangerang

Nomor Induk Kependudukan : 360 [REDACTED]

Nomor Pokok Wajib Pajak : 81.9 [REDACTED]

LAPORAN KEUANGAN

LABA RUGI

1 JANUARI S/D 30 JUNI 2021

Penjualan	Rp. 157.500.000
Harga pokok penjualan	Rp. 102.375.000
Laba Kotor (Gross Margin)	Rp. 55.125.000
Biaya penjualan umum dan administrasi	Rp. 9.000.000
laba operasional (EBITDA)	Rp. 46.125.000
Biaya penyusutan aktiva tetap	Rp. 2.500.000
Biaya Sewa	Rp. 3.000.000
Biaya Lainnya	Rp. 12.000.000
Pendapatan lainnya	Rp. -
Laba sblm bunga & pajak (EBIT)	Rp. 28.625.000
Biaya bunga	Rp. -
Laba sblm pajak (EBT)	Rp. 28.625.000
Pajak	Rp. 1.575.000
Laba stlh pajak (EAT)	Rp. 27.050.000

NERACA 30-Jun-21

AKTIVA		PASIVA	
Harta Lancar		Hutang Lancar	
Kas & Bank	Rp. 48.500.000	Hutang Dagang	Rp.
Piutang Dagang	Rp.	Hutang Jangka Pendek	Rp.
Persewaan	Rp. 20.500.000	Bag. Lancar Hut. Jk Panjang	Rp.
Biaya Dibayar Dimuka	Rp. 5.000.000	Total Hutang Lancar	
Total Harta Lancar	Rp. 75.000.000		
Harta Tetap		Hutang Jangka Panjang	
Harta tetap bersih	Rp. 337.500.000	Hutang Bank Jk Panjang BNI	Rp.
Harta tetap tidak berwujud	Rp. 0	Hutang Bank Jk Panjang OCBC	Rp.
Lainnya (Non aset lancar)	Rp. 9.500.000	Total Hutang Lancar	Rp.
Total Harta Tetap	Rp. 347.000.000	Total Hutang	Rp.
TOTAL AKTIVA		Modal	
	Rp. 422.000.000	Modal Awal	80.000.000
		Laba Ditahan	Rp. 314.950.000
		Laba Tahun Berjalan	Rp. 27.050.000
		Prive	Rp. 0.000.000
		Total Modal	Rp. 422.000.000
		TOTAL PASIVA	Rp. 422.000.000

LAPORAN KEUANGAN

Perseroan perorangan memberikan *confidence* kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman modal sekaligus memudahkan kalangan perbankan dalam memantau *business sustainability* suatu usaha melalui laporan keuangannya.

Aplikasi Perseroan Perorangan menyediakan format laporan keuangan Perseroan Perorangan yang sangat sederhana.



PERUBAHAN STATUS PERSEROAN PERORANGAN MENJADI PERSEROAN PERSEKUTUAN MODAL

Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika:

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau**
- b. Tidak memenuhi kriteria kriteria usaha mikro dan kecil.**

Sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.

Pemohon harus mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format isian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran format isian dan keterangan tersebut.

Sumber Rujukan

- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 7 tahun 2021, Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- PP No. 8 Tahun 2021, tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil



**RUKUN WARGA 011 - KELURAHAN JATISAMPURNA
KECAMATAN JATISAMPURNA
KOTA BEKASI**

Jl. Cempaka VI RT. 004/RW. 011 Kode Pos 17433

e-mail : rw011@yahoo.com

Nomor : 005-RW 011/JTS/I/2025
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Fauzi, S.T.
Jabatan : Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Jatisampurna
Unit Kerja : Wilayah Rukun Warga 011
Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Mohammad Wira Utama, S.H., M.H.
2. Sri Menda S., S.H., M.H.
3. Eni Jaya, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema **"EDUKASI PENINGKATAN USAHA MIKRO MELALUI PENERAPAN PERSEROAN PERORANGAN"**, bagi warga di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 6 Januari 2025
Waktu : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Sekretariat RW 011
Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Januari 2025

Pengurus RW 011 Kelurahan Jatisampurna



M. Fauzi, S.T.
Ketua



SERTIFIKAT

diberikan kepada

Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

*atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,*

Sebagai Penyuluh

*Materi tentang "Edukasi Peningkatan Usaha Mikro
Melalui Penerapan Perseroan Perorangan", pada Hari Senin 6 Januari 2025
di RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat*

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.



KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.